

JADWAL-PERSYARATAN DUKUNGAN-PERSEORANGAN

2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 23/PL.02.2-BA/1971/2025 tanggal 24 Februari 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2025; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Februari 2025.

Lamp.: 2 hlm.